

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Salurkan Bantuan Sosial PKH



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/236652/pemkab-bone-bolango-salurkan-bantuan-sosial-pkh>

Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 182 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kabila. Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli di Gorontalo, mengungkapkan bantuan sosial PKH merupakan komitmen Pemkab Bone Bolango yang peduli dan ingin masyarakat hidup sejahtera dan bahagia.

"Di Kabila ada 182 penerima, baik yang penerima baru dan yang lama termasuk juga warga lanjut usia," ucap Merlan. Ia mengungkapkan, di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang naik, penyaluran bantuan sosial adalah upaya Pemkab Bone Bolango untuk dapat meringankan beban warga.

Merlan berpesan, bantuan tersebut harus digunakan dengan baik oleh warga penerima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dirinya juga menegaskan, setiap bulan, masyarakat yang berhak dan terdaftar akan mendapatkan bantuan sosial yang akan diserahkan setiap tiga bulan. "Untuk kaum ibu jangan dibelikan *skincare*, begitu juga untuk bapak-bapak jangan dibelikan rokok. Masyarakat juga harus belajar hemat di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang naik sekarang dengan menyalurkan keuangan yang sedikit menjadikan keluarga tetap sehat," pesan Merlan.

Koordinator PKH Kabupaten Bone Bolango Mohamad Cian Palada mengaku jika Bupati Merlan S. Uloli memberikan perhatian besar kepada warga yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut. "Ibu Bupati sampai ingin mencari tahu proses penambahan jumlah warga penerima PKH dan secepat mungkin ingin merealisasikannya," kata dia.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/236652/pemkab-bone-bolango-salurkan-bantuan-sosial-pkh> [diakses pada 13 Maret 2024].
- b. <https://hargo.co.id/berita/salurkan-pkh-di-kabila-merlan-jangan-dibelikan-rokok-dan-skincare/> [diakses pada 13 Maret 2024].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa PKH bertujuan:
 - 1) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - 2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - 3) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
 - 4) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
 - 5) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
 - d. Pasal 5, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a) ibu hamil/menyusui; dan
 - b) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a) anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b) anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

- d) anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
- e. Pasal 6 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan
 - 1) Bantuan Sosial PKH;
 - 2) pendampingan PKH;
 - 3) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - 4) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- f. Pasal 7 menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:
 - 1) memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - 2) mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - 3) mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- g. Pasal 26, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah provinsi.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- h. Pasal 27 menyatakan bahwa Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:
 - 1) menyusun program dan rencana kegiatan PKH;
 - 2) memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
 - 3) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
 - 4) melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
 - 5) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

- i. Pasal 28, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- j. Pasal 29 menyatakan bahwa Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:
 - 1) menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
 - 2) komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
 - 3) penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
 - 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota;
 - 5) melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
 - 6) menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
 - 7) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.